

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011, telah ditetapkan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- b. bahwa dalam rangka penambahan tugas dan fungsi untuk peran Kelompok Kerja, restrukturisasi Kelompok Program serta pembentukan Tim Pelaksana, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

7. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
7. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

10. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TNP2K, merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disingkat TKPKP adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat TKPKK adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.
18. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TPK Kecamatan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.
19. Tim Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan yang selanjutnya disingkat TPK Kelurahan adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan.
20. Data Terpadu adalah basis data terpadu yang dijadikan rujukan bagi Kementerian/Lembaga dan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan oleh Kementerian terkait.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk TKPKP dan TKPKK.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Pembentukan TKPKP dan TKPKK dimaksudkan untuk mengoordinasikan dan mengintegrasikan program penanggulangan kemiskinan atau yang berkenaan dengan penanggulangan kemiskinan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 4

Pembentukan TKPKP dan TKPKK bertujuan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan di Daerah.

BAB IV

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Bagian Kesatu

Arah Kebijakan penanggulangan Kemiskinan

Pasal 5

Arah kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Bagian Kedua

Percepatan

Pasal 6

Percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui :

- a. strategi; dan
- b. program.

Pasal 7

Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan dengan :

- a. mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin;
- b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
- c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
- d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 8

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

- a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
- b. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
- c. kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
- d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 9

- (1) Strategi dan program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

TKPKP

Pasal 10

TKPKP merupakan forum koordinasi antar Perangkat Daerah/ Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Daerah.

Pasal 11

TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

- a. mengoordinasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di daerah.

Pasal 12

(1) TKPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan Perangkat Daerah Provinsi sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. pengoordinasian forum SKPD atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis SKPD;
- c. pengoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
- d. pengoordinasian forum Perangkat Daerah atau forum gabungan Perangkat Daerah bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan
- e. pengevaluasian pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

(2) TKPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
- c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan

- f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Gubernur dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibentuk Sekretariat TKPKP.
- (2) Sekretariat TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKP.
- (3) Sekretariat TKPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Daerah.

Pasal 14

Sekretariat TKPKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja Sekretariat;
 - b. Kelompok Kerja Data dan Informasi;
 - c. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
 - d. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu; dan
 - e. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 16

- (1) Kelompok Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKP dalam hal administrasi.
- (2) Kelompok Kerja Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan administrasi dan surat menyurat TKPKP;
- b. penyelenggaraan rapat TKPKP; dan
- c. pengoordinasian penyusunan laporan TKPKP.

Pasal 17

- (1) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKP dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
 - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
 - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.

Pasal 18

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKP dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah; dan
 - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 19

- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKP dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan pemutakhiran Data Terpadu.
- (2) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan; dan
- d. perumusan dan penyiapan mekanisme pemutakhiran Data Terpadu.

Pasal 20

- (1) Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKP dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan dan penyiapan mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan capaian program penanggulangan kemiskinan; dan
 - b. perumusan dan penyiapan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

Bagian Kedua

TKPKK

Pasal 21

TKPKK merupakan pelaksana TKPKP dalam pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 22

- TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mempunyai tugas :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 23

- (1) TKPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan bahan rencana kerja/program Unit Kerja pada Perangkat Daerah di Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi sebagai bahan masukan penyusunan RPJMD bidang penanggulangan kemiskinan;
 - b. pengoordinasian forum Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau forum gabungan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah;
 - c. pengoordinasian forum Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau forum gabungan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan sebagai bahan masukan penyusunan RKPD;
 - d. pengoordinasian forum Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau forum gabungan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah;
- (2) TKPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - b. pengoordinasian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan oleh Unit Kerja pada Perangkat Daerah Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
 - d. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
 - e. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
 - f. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada TKPKP melalui Walikota/Bupati.

Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dibentuk Sekretariat TKPKK.
- (2) Sekretariat TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKK.
- (3) Sekretariat TKPKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi.

Pasal 25

Sekretariat TKPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKK.

Pasal 26

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok Kerja Sekretariat
 - b. Kelompok Kerja Data dan Informasi;
 - c. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan;
 - d. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu; dan
 - e. Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi.

Pasal 27

- (1) Kelompok Kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKK dalam hal administrasi.
- (2) Kelompok Kerja Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan administrasi dan surat menyurat TKPKK;
 - b. penyelenggaraan rapat TKPKK; dan
 - c. pengoordinasian penyusunan laporan TKPKK.

Pasal 28

- (1) Kelompok Kerja Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKK dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Data dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - b. pengembangan indikator kemiskinan wilayah sebagai bahan masukan indikator kemiskinan Daerah; dan
 - c. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 29

- (1) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKK dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - b. pelaksanaan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Pasal 30

- (1) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKK dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan pemutakhiran Data Terpadu.
- (2) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;

- b. pelaksanaan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. pelaksanaan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan pelaksanaan; dan
- d. pelaksanaan mekanisme pemutakhiran Data Terpadu.

Pasal 31

- (1) Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKP dalam memfasilitasi pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Kelompok Kerja Pemantauan dan Evaluasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan bahan kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi; dan
 - b. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

Bagian Ketiga

Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 32

- (1) TKPKP dan TKPKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 22 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - d. Kelompok program lainnya.

Pasal 33

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPKP dan TKPKK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

Pasal 34

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPKP dan TKPKK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 35

- (1) Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPKP dan TKPKK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

Pasal 36

- (1) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPKP dan TKPKK dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di bidang lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok program lainnya menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengoordinasian penyusunan program penanggulangan kemiskinan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - c. pengendalian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin;
 - d. pengevaluasian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin; dan
 - e. pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan lainnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

Pasal 37

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 sampai dengan Pasal 37 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPKP dan TKPKK.

Bagian Keempat

Tim Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 38

TPK Kecamatan merupakan pelaksana TKPKK dalam pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kecamatan.

Pasal 39

TPK Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kecamatan.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, TPK Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- c. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- e. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada TKPKK melalui Camat.

Pasal 41

TPK Kelurahan merupakan pelaksana TPK Kecamatan dalam pengoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di wilayah Kelurahan.

Pasal 42

TPK Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas :

- a. melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, TPK Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- b. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan secara periodik;
- c. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- d. pengoordinasian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan
- e. pelaporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada TPK Kecamatan melalui Lurah.

BAB VI

SUSUNAN KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu

Unsur Keanggotaan

Pasal 44

Keanggotaan TKPKP, TKPKK, TPK Kecamatan dan TPK Kelurahan terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Susunan

Pasal 45

- (1) Susunan keanggotaan TKPKP, TKPKK, TPK Kecamatan dan TPK Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

- (2) Bagan struktur organisasi TKPKP, TKPKK, TPK Kecamatan dan TPK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 46

- (1) Rapat Koordinasi dilaksanakan masing-masing oleh TKPKP dan TKPKK paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) TKPKP melaksanakan Rapat Kerja Daerah yang dipimpin oleh Ketua TKPKP dan melibatkan TKPKK, TPK Kecamatan, TPK Kelurahan dan pemangku kepentingan lainnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPK.
- (4) Ketua TKPK dapat mewakilkan dan menugaskan Wakil Ketua TKPK atau Sekretaris TKPK untuk memimpin rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :
 - a. penyusunan SPKD Provinsi;
 - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
 - c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanggulangan kemiskinan Daerah.
- (6) TPK Kecamatan dan TPK Kelurahan menyelenggarakan Rapat Koordinasi paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang masing-masing dipimpin oleh Ketua TPK Kecamatan dan Ketua TPK Kelurahan atau pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VIII

HUBUNGAN KERJA

Pasal 47

Pelaksanaan tugas TKPKP, TKPKK dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dilakukan secara terkoordinasi dalam satu kesatuan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 48

- (1) Walikota/Bupati melaporkan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi kepada Gubernur.
- (2) Laporan Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 49

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 selanjutnya dilaporkan kepada Wakil Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

BAB X

PEMBINAAN

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 51

- (1) Walikota/Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
- (2) Pembinaan Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan, supervisi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 52

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 82 Tahun 2011), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 April 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 75009

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 40 TAHUN 2018

Tanggal 27 April 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
PROVINSI DAN KOTA ADMINISTRASI/KABUPATEN ADMINISTRASI

A. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi

- a. Penanggung Jawab : Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- d. Sekretaris : Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
- e. Wakil Sekretaris : Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- f. Kelompok Kerja
 - 1. Sekretariat
 - Kepala : Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
 - Wakil Kepala : Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan
 - 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

2. Data dan Informasi

Ketua : Kepala Pusat Data dan Informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Anggota : 1. Kepala Bidang Data dan Informasi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasikependudukan dan pencatatan Sipil
2. Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan eGovernment pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian
3. Kepala Pusat Pelayanan Statistik pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian
4. Perguruan Tinggi
5. Organisasi Non Pemerintah

3. Pengembangan Kemitraan

Ketua : Kepala Bidang Perekonomian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

Wakil Ketua : Kepala Bidang Penanaman Modal pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Anggota : 1. Kepala Bagian Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Ekonomi Daerah Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Badan Usaha Milik Negara
3. Badan Usaha Milik Daerah
4. Perguruan Tinggi
5. Organisasi Non Pemerintah

4. Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu

Ketua : Kepala Bidang Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

Wakil Ketua : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Anggota : 1. Sekretaris Inspektorat Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bidang Pengaduan dan Komunikasi Masyarakat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
 3. Kepala Bidang Informasi Publik pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian
 4. Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian
 5. Perguruan Tinggi
 6. Organisasi Non Pemerintah

5. Pemantauan dan Evaluasi

Ketua : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemantauan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan

Wakil Ketua : Kepala Bagian Sosial pada Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial

Anggota : 1. Kepala Bagian Perindustrian, Energi, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Bagian Kesehatan Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bagian Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Bagian Tata Praja Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Bagian Pembangunan Kota Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 6. Perguruan Tinggi
 7. Organisasi Non Pemerintah

g. Kelompok Program

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- Ketua : Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial
- Sekretaris : 1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan
4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil
5. Perguruan Tinggi
6. Organisasi Non Pemerintah

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Sekretaris : Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga
3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
4. Perguruan Tinggi
5. Organisasi Non Pemerintah

3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

- Ketua : Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perdagangan
- Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan pada subbidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan
4. Perguruan Tinggi
5. Organisasi Non Pemerintah

4. Pendukung

- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- Sekretaris : Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan
2. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada subbidang sumber daya air, subbidang air minum, subbidang air limbah dan subbidang drainase
3. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada subbidang penataan ruang, subbidang bangunan gedung, subbidang penataan bangunan dan lingkungannya, subbidang jasa konstruksi serta urusan pemerintahan bidang pertanahan
4. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada subbidang jalan dan subbidang permukiman
5. Perguruan Tinggi
6. Organisasi Non Pemerintah

B. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

- a. Penanggung Jawab : Walikota/Bupati
- b. Ketua : Wakil Walikota/Wakil Bupati
- c. Wakil Ketua : Sekretaris Kota/Sekretaris Kabupaten
- d. Sekretaris : Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
- e. Wakil Sekretaris : Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi

1. Sekretariat

- Kepala : Kepala Subbidang Kesejahteraan Rakyat Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Kota Administrasi/Kepala Subbidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Kabupaten Administrasi
- Wakil Kepala : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota :
 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Kota/Kabupaten Administrasi
 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota Administrasi/Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Administrasi

2. Data dan Informasi

- Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Kota/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Seksi Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Seksi Data, Informasi dan Pengawasan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian Kota/Kabupaten Administrasi
3. Perguruan Tinggi
4. Organisasi Non Pemerintah

3. Pengembangan Kemitraan

- Ketua : Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Kota/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi/ Kepala Subbagian Perekonomian Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi
2. Badan Usaha Milik Negara
3. Badan Usaha Miliki Daerah
4. Kamar Dagang dan Industri
5. Perguruan Tinggi
6. Organisasi Non Pemerintah

4. Pengaduan Masyarakat dan Pemutakhiran Data Terpadu

- Ketua : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial/ Kepala Subbagian Sosial dan Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi

- Wakil Ketua : Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Tata Usaha Kota/Kabupaten Administrasi
2. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kota/Kabupaten Administrasi
3. Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian Kota/Kabupaten Administrasi
4. Perguruan Tinggi
5. Organisasi Non Pemerintah

5. Pemantauan dan Evaluasi

- Ketua : Kepala Subbidang Perekonomian dan Pembangunan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Kota/Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Subbagian Sosial, Pemuda dan Olahraga Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Subbagian Sosial dan Mental Spiritual Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketahanan Pangan Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Subbagian Perekonomian Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi
2. Kepala Subbagian Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
3. Kepala Subbagian Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Subbagian Pendidikan dan Olahraga Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
4. Kepala Subbagian Bina Pemerintahan Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi

5. Kepala Subbagian Sarana dan Prasarana Kota Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Subbagian Pembangunan Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi
6. Perguruan Tinggi
7. Organisasi Non Pemerintah

h. Kelompok Program

1. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

- Ketua : Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kota/Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota/Kabupaten Administrasi
- Anggota :
1. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi/Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan Kabupaten Administrasi
 2. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Kota/Kabupaten Administrasi
 3. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan Kota/Kabupaten Administrasi
 4. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi
 5. Perguruan Tinggi
 6. Organisasi Non Pemerintah

2. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat

- Ketua : Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota/Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kota/Kabupaten Administrasi

- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota/
Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang transmigrasi Kota Administrasi/
Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi
2. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olahraga/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Administrasi
3. Camat
4. Lurah
5. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
6. Perguruan Tinggi
7. Organisasi Non Pemerintah
3. Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi/Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta urusan pemerintahan bidang perdagangan
- Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral
2. Kepala Unit Pelaksana pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan Kota/Kabupaten Administrasi
3. Perguruan Tinggi
4. Organisasi Non Pemerintah
4. Pendukung
- Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kota Administrasi/Asisten Administrasi, Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten Administrasi
- Wakil Ketua : Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman

- Sekretaris : Kepala Bagian Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Sekretariat Kota Administrasi/Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Administrasi
- Anggota : 1. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
 2. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada subbidang sumber daya air, subbidang air minum, subbidang air limbah dan subbidang drainase
 3. Kepala Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang pada subbidang penataan ruang, subbidang bangunan gedung, subbidang penataan bangunan dan lingkungannya, subbidang jasa konstruksi serta urusan pemerintahan bidang pertanahan
 4. Perguruan Tinggi
 5. Organisasi Non Pemerintah

C. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

- a. Ketua : Camat
- b. Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
- c. Anggota : 1. Unsur Pemerintah di Lingkungan Kecamatan
 2. Unsur Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kecamatan
 3. Unsur Dunia Usaha di Lingkungan Kecamatan
 4. Unsur Organisasi Non Pemerintah Lainnya di Lingkungan Kecamatan

D. Susunan Keanggotaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelurahan

- a. Ketua : Lurah
- b. Sekretaris : Sekretaris Kelurahan
- c. Anggota : 1. Unsur Pemerintah di Lingkungan Kelurahan
 2. Unsur Organisasi Masyarakat di Lingkungan Kelurahan
 3. Unsur Dunia Usaha di Lingkungan Kelurahan
 4. Unsur Organisasi Non Pemerintah Lainnya di Lingkungan Kelurahan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd


ANIES BASWEDAN


Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 40 TAHUN 2018
Tanggal 27 April 2018


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Provinsi






C. TPK Kecamatan




D. TPK Kelurahan




GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

C. TPK Kecamatan



D. TPK Kelurahan



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN